



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah ;
2. Tempat lahir : Matang Raya Timu ;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Matang Puntong Desa Matang Raya Barat,
Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah ditangkap pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/IV/Res.5.5/2022, tanggal 20 April 2022 ;

Terdakwa Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 03 Juli 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 01 juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 01 juli 2022, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange
Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ABDULLAH Bin ABDULLAH pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penambangan tanpa izin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Jamaluddin, S.Pd. meminta kepada terdakwa untuk menggali tanah tambaknya dan meminta kepada terdakwa untuk memindahkan tanah diatas pematang batas tambak ;
- Selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit Exavator Merek Hitachi milik saksi Darkasyi dengan perhitungan sewa Rp. 180.000,- per jam dan terdakwa langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengakui 1 (satu) unit Exavator Merek Hitachi tersebut akan digunakan menimbun lokasi kandang ayam ;
- Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 atas perintah terdakwa, saksi Mansur Daud Bin Muhammad Daud bertindak sebagai operator beko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi warna orange melakukan pengerukan tanah urug/timbun di tanah milik saksi Jamaluddin dan tanah milik Nurdin IB, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada pembeli (sopir dump truck) antara lain saksi Hamdan Bin Mustafa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Dump Truck selanjutnya tanah urug dimuat ke dalam Dump Truck, dimana dalam satu hari menghasilkan 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) Dump Truck yang terjual dan terdakwa mendapatkan keuntungan bersih lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan saksi Mansur Daud Bin Muhammad Daud diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polisi dari Subdit IV/Tipiter Polda Aceh untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tentang kegiatan pertambangan illegal melakukan pengecekan di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, tim menjumpai 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange sedang bekerja melakukan penambangan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Operator Excavator adalah saksi Mansur Daud Bin Muhammad Daud dan pengelola kegiatan penambangan adalah terdakwa, setelah dilakukan wawancara terhadap saksi Mansur Daud Bin Muhammad Daud dan terdakwa diketahui kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Riski Ramadhan ;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 ada laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin yang terjadi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengecekan ke lokasi dan sekira pukul 16.00 wib saksi menemukan adanya kegiatan penambangan galian golongan C berupa tanah urug/timbun tanpa izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menyita 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange terkait dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa yang disita pada saat itu adalah excavator yang lagi bekerja ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di lokasi dimana sedang dilakukan penggalian tanah urug/timbun ;
- Bahwa yang menjadi operator excavator adalah Sdr. Mansur ;
- Bahwa excavator tersebut di sewa oleh terdakwa ;
- Bahwa harga sewa excavator adalah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam ;
- Bahwa yang memerintahkan Sdr. Mansur untuk melakukan pengerukan tanah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selain diperintahkan oleh terdakwa tidak ada orang lain lagi yang memerintahkan Sdr. Mansur untuk melakukan pengerukan tanah tersebut ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, terdakwa hanya mengelola saja ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan galian C adalah untuk membuat tambak pemilik tanah yaitu tambak milik Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, akan tetapi mereka tidak menyuruh untuk menjual tanah urug tersebut ;
- Bahwa sebenarnya pemilik tanah tidak keberatan untuk menggali tanah tersebut, akan tetapi terdakwa menjual tanah tersebut kepada masyarakat/pembeli yang dimuat ke dalam truck Hercules ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual tanah 1 (satu) truck dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sekitar ± 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) truck tanah yang sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas dasar menjual tanah tanpa seizin pejabat yang berwenang, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat berwenang di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) hari melakukan penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah lama melakukan penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut adalah terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Riski Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Irsal ;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 ada laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin yang terjadi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengecekan ke lokasi dan sekira pukul 16.00 wib saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kegiatan penambangan galian golongan C berupa tanah urug/timbun tanpa izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menyita 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange terkait dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa yang disita pada saat itu adalah excavator yang lagi bekerja ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di lokasi dimana sedang dilakukan penggalian tanah urug/timbun ;
- Bahwa yang menjadi operator excavator adalah Sdr. Mansur ;
- Bahwa excavator tersebut di sewa oleh terdakwa ;
- Bahwa harga sewa excavator adalah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam ;
- Bahwa yang memerintahkan Sdr. Mansur untuk melakukan pengerukan tanah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selain diperintahkan oleh terdakwa tidak ada orang lain lagi yang memerintahkan Sdr. Mansur untuk melakukan pengerukan tanah tersebut ;
- Bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, terdakwa hanya mengelola saja ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan galian C adalah untuk membuat tambak pemilik tanah yaitu tambak milik Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, akan tetapi mereka tidak menyuruh untuk menjual tanah urug tersebut ;
- Bahwa sebenarnya pemilik tanah tidak keberatan untuk menggali tanah tersebut, akan tetapi terdakwa menjual tanah tersebut kepada masyarakat/pembeli yang dimuat ke dalam truck Hercules ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual tanah 1 (satu) truck dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sekitar \pm 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) truck tanah yang sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas dasar menjual tanah tanpa seizin pejabat yang berwenang, tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat berwenang di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) hari melakukan penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah lama melakukan penambangan galian C tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Jamaluddin, S.Pd Bin (Alm) Ibrahim (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yaitu terkait dugaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan oleh Sdr. Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah dengan cara melakukan kegiatan penambangan jenis tanah urug/timbun ;
- Bahwa dasar saksi dilakukan pemeriksaan adalah karena berdasarkan adanya surat panggilan sebagai saksi dengan nomor : Sp.Pgl/320/V/RES.5.5/2022, tanggal 23 Mei 2022 terkait dalam dugaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga dilakukan oleh Sdr. Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah dengan cara melakukan kegiatan penambangan jenis tanah urug/timbun ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah dengan cara melakukan kegiatan penambangan jenis tanah urug/timbun yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. M. Tahir yang datang kerumah saksi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi di Dusun Matang Teungoh Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah, dan saksi tidak mengetahui siapa operator alat berat (excavator) yang bekerja pada lokasi penambangan itu, serta pemilik lahan pematang batas tambak yang dijadikan lokasi penambangan tanah urug/timbun itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara Sdr. Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah melakukan kegiatan penambangan lahan galian jenis tanah urug/timbun di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh milik saksi itu dengan menggunakan alat berat (excavator) yang kemudian hasil galian tanah urug/timbun itu dimuat kedalam mobil dump truck hercules ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagian dengan menerangkan ;

- Bahwa Sdr. Jamaluddin sendiri yang menyuruh/memerintahkan terdakwa untuk memindahkan tanah ditanggul tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil tanah urug tersebut atas seizin dari Sdr. Jamaluddin ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Hardi, S.T.,M.T (Alm) H. Ismail Yusuf (Ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ;
- Bahwa ahli sekarang menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda dan Koordinator Inspektur Tambang Aceh pada Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh ;
- Bahwa sebelumnya ahli juga sudah pernah menjadi ahli di bidang pertambangan mineral dan batubara ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Muda dan Koordinator Inspektur Tambang Aceh pada Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh adalah :
 - Sebagai Inspektur Tambang, Ahli melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara dan melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Teknis sebagai persyaratan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - Sebagai Koordinator Inspektur Tambang, Ahli melakukan koordinasi tugas-tugas dan kewajiban dari pimpinan kepada seluruh Inspektur Tambang Provinsi Aceh lainnya.
- Bahwa tata cara penerbitan Izin khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial ;
- Bahwa setahu ahli berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESBM) Aceh per bulan Mei 2022, di Kabupaten Aceh Utara terdapat 14 (empat belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Bantuan, baik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi maupun IUP OP Khusus Pengolahan Bantuan ;
- Bahwa menurut ahli terhadap kegiatan penambangan/penggalian yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan melaksanakan aktifitas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalian/penambangan komoditas bantuan tanah urug, aktifitas jual beli komoditas bantuan tanah urug dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)" ;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada melakukan kegiatan penambangan tanah urug/timbun dan terdakwa adalah selaku pengelola atau yang melakukan kegiatan tersebut dan terdakwa menjual tanah tersebut ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah dengan menggunakan exavator dimana exavator tersebut digunakan untuk mengeruk tanah pematang tambak dan selanjutnya tanah tersebut dimuat ke dump truck lalu diangkut oleh dump truck ;
- Bahwa tanah yang sudah terjual sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) dump truck ;
- Bahwa terdakwa menjual tanah 1 (satu) dump truck seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengeruk/menggali tanah Sdr. Jamaluddin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menjual tanah pematang tambak tersebut karena disuruh oleh Sdr. Jamaluddin ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan tanah tersebut dalam sehari kerja adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya operasional di lapangan ;
- Bahwa pemilik exavator adalah Darkasyi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa baru mengetahuinya harus ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat yang berwenang pada saat pemeriksaan ahli pada persidangan sebelumnya ;

- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan kegiatan penambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah dengan menggunakan exavator dimana exavator tersebut digunakan untuk mengeruk tanah pematang tambak dan selanjutnya tanah tersebut dimuat kedalam dump truck lalu diangkut oleh dump truck tersebut ;
- Bahwa excavator tersebut di sewa oleh terdakwa dari pemiliknya Darkasyi dengan harga sewa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam ;
- Bahwa yang memerintahkan Sdr. Mansur selaku operator excavator untuk melakukan pengerukan tanah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan galian C adalah untuk membuat tambak pemilik tanah yaitu tambak milik Sdr. Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, akan tetapi mereka tidak menyuruh untuk menjual tanah urug tersebut, sedangkan terdakwa menjual tanah tersebut kepada masyarakat/pembeli yang dimuat ke dalam truck Hercules dengan harga 1 (satu) truck Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan tanah yang sudah terjual tersebut adalah sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) dump truck ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan tanah tersebut dalam sehari kerja adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya operasional di lapangan ;
- Bahwa bahwa tata cara penerbitan Izin, khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial ;

- Bahwa berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESBM) Aceh per bulan Mei 2022, di Kabupaten Aceh Utara terdapat 14 (empat belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Bantuan, baik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi maupun IUP OP Khusus Pengolahan Bantuan ;
- Bahwa menurut ahli ahli Muhammad Hardi, S.T.,M.T terhadap kegiatan penambangan/penggalian yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan melaksanakan aktifitas penggalian/penambangan komoditas bantuan tanah urug, aktifitas jual beli komoditas bantuan tanah urug dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kejelasan dan atau kebenaran materil (materiel waarheid) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggungjawab terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada fakta hukum dipersidangan, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berangkat dari pendapat Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang selengkapanya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur "setiap orang" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah terdakwa Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6c, menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam angka 7 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terjadinya tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 saksi Irsal dan saksi Riski Ramadhan selaku Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa izin yang terjadi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengecekan ke lokasi dan sekira pukul 16.00 wib saksi Irsal dan saksi Riski Ramadhan selaku Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan adanya kegiatan penambangan galian golongan C berupa tanah urug/timbun tanpa izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Irsal dan saksi Riski Ramadhan menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara adalah terdakwa, dan saksi-saksi kemudian menyita 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange terkait dengan tindak pidana pertambangan Mineral dan Batubara yang saat itu excavator tersebut lagi bekerja penggalian tanah urug/timbun oleh Sdr. Mansur selaku operator excavator, sedangkan pemilik tanah tambak tersebut adalah saksi Jamaluddin dan Sdr. Nurdin ;

Menimbang, bahwa excavator tersebut di sewa oleh terdakwa dari pemiliknya Darkasyi dengan harga sewa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan yang memerintahkan Sdr. Mansur untuk melakukan pengerukan tanah tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah dengan menggunakan excavator, dimana excavator tersebut digunakan untuk mengeruk tanah pematang tambak dan selanjutnya tanah tersebut dimuat kedalam dump truck lalu diangkut oleh dump truck tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan galian C adalah untuk membuat tambak pemilik tanah yaitu tambak milik saksi Jamaluddin dan Sdr. Nurdin, akan tetapi mereka tidak menyuruh untuk menjual tanah urug tersebut, sedangkan terdakwa menjual tanah tersebut kepada masyarakat/pembeli yang dimuat ke dalam truck Hercules dengan harga 1 (satu) truck Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan tanah yang sudah terjual tersebut adalah sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) dump truck, sedangkan keuntungan terdakwa dari hasil penjualan tanah tersebut dalam sehari kerja adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya operasional di lapangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Hardi, S.T.,M.T yang menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda dan Koordinator Inspektur Tambang Aceh pada Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh mengatakan bahwa tata cara penerbitan Izin, khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 07 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial ;

Menimbang, bahwa setahu ahli berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESBM) Aceh per bulan Mei 2022, di Kabupaten Aceh Utara terdapat 14 (empat belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Bantuan, baik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi maupun IUP OP Khusus Pengolahan Bantuan, dan menurut ahli terhadap kegiatan penambangan/penggalian yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi di Desa Matang Raya Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan melaksanakan aktifitas penggalian/penambangan komoditas bantuan tanah urug, aktifitas jual beli komoditas bantuan tanah urug dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang karena terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan harus memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur melakukan penambangan tanpa izin juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda tersebut bilamana kepadanya tidak menjalani pidana tambahan dan atau untuk sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange yang merupakan barang bukti yang disewa terdakwa dari orang lain, sementara pemiliknya tidak mengetahui barang bukti tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Sdr. Darkasyi selaku pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan pendapatan negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Armansyah Abdullah Bin (Alm) Abdullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Penambangan Dari Instansi Yang Berwenang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanan penjara selama 1 (.satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange

Dikembalikan kepada Sdr. Darkasyi selaku pemiliknya yang sah.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022 oleh kami Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H.,M.H dan T. Latiful, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Fauzi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.